



**SALINAN**

**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KOTA SABANG**

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA SABANG

NOMOR : 74/HK.03.1/1172/2023

TENTANG

TIM SELEKSI BEAUTY CONTEST BANK PENAMPUNG DANA HIBAH  
PEMILIHAN KEPALA DAERAH SERENTAK TAHUN 2024 DI KOTA SABANG

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA SABANG,

Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1373 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penatausahaan Seleksi Bank Penampung Dana Hibah Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum yang menyatakan bahwa KPU sesuai tingkatannya membentuk Tim Seleksi beauty contest untuk Penunjukan Bank Penampung Dana Hibah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Sabang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan,  
Peraturan ...

- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 89/PMK.05/2016 tentang Tata Cara Pengelolaan Hibah Langsung dalam Bentuk Uang untuk Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 812);
  3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/pmk06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1817);
  4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2017 tentang Administrasi Pengelolaan Hibah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 990);
  5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 182/PMK.05/2017 tentang Pengelolaan Rekening Milik Satuan Kerja Lingkup Kementrian Negara/Lembaga;
  6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 183/PMK.05/2022 tentang Pengelolaan Rekening Milik Satuan Kerja Lingkup Kementrian Negara/Lembaga;
  7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1452);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 902);

9. Keputusan ...

9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1373 Tahun 2023 tentang Pedoman Penatausahaan Seleksi Bank Penampung Dana Hibah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Independen Pemilihan Kota Sabang tanggal 28 Oktober 2023

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA SABANG TENTANG TIM SELEKSI BEAUTY CONTEST BANK PENAMPUNG DANA HIBAH PEMILIHAN KEPALA DAERAH SERENTAK TAHUN 2024 DI KOTA SABANG

KESATU : Susunan dan Kedudukan Tim Seleksi Beauty Contest Bank Penampung Dana Hibah Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 di lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kota Sabang sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas – tugas pokok dari Tim Seleksi Beauty Contest sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah sebagai berikut :

1. Melakukan seleksi terhadap bank yang berpotensi menjadi tempat penyimpanan Dana Hibah Komisi Independen Pemilihan Kota Sabang;
2. Melakukan penilaian jasa pelayanan perbankan dan besaran imbalan (reward) dari bank yang mengikuti seleksi;
3. Menetapkan pemenang seleksi;

KETIGA : Segala biaya yang timbul dengan pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kota Sabang Tahun Anggaran 2023 Nomor : SP DIPA - 076.01.2.655629/2023 tanggal 30 November 2022

KEEMPAT...

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sabang

Pada tanggal 28 Oktober 2023


**KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN**

**KOTA SABANG**

Ttd

AKMAL SAID

Untuk SALINAN yang sah sesuai dengan aslinya  
KEPALA SUB BAGIAN HUKUM DAN SDM,



ADAM MAULANA  
NIP. 197703222009121001

Salinan Lampiran –  
Keputusan KIP Kota Sabang  
Nomor : 74/HK.03.1/1172/2023  
Tanggal : 28 Oktober 2023

SUSUNAN DAN KEDUDUKAN TIM SELEKSI BEAUTY CONTEST BANK  
PENAMPUNG DANA HIBAH PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH SERENTAK  
TAHUN 2024 DI KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA SABANG

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	AKMAL SAID	Ketua	Penanggung Jawab
2.	TEUKU TAUFIQ	Sekretaris	Ketua
3.	MUHAMMAD IHSAN	Kasubag Keuangan Umum & Logistik	Sekretaris

**KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN**

**KOTA SABANG**

Ttd

AKMAL SAID

Untuk SALINAN yang sah sesuai dengan aslinya  
KEPALA SUB BAGIAN HUKUM DAN SDM,



ADAM MAULANA

NIP. 197703222009121001